



SURAT KEPUTUSAN WALI NAGARI KOTO NAN DUO IV KOTO HILIE

Nomor : 140/06/KPTS/WN-KTND/ I-2022

TENTANG

PEMBENTUKAN PENGURUS BINA KELUARGA BALITA NAGARI KOTO NAN DUO IV KOTO HILIE

WALI NAGARI KOTO NAN DUO IV KOTO HILIE

Menimbang : bahwa dalam keseluruhan siklus manusia, masa dibawah usia lima tahun (BALITA) merupakan periode yang paling kritis dalam menentukan kualitas sumber daya manusia, pada lima tahun pertama kehidupan manusia, proses tumbuh kembang berjalan sangat cepat dan masa balita ini disebut sebagai "MASA EMAS" (Golden Age Perode);

: bahwa salah satu upaya yang dilakukan untuk mengatasi masalah-masalah Balita tersebut diantaranya melalui Program Bina Keluarga Balita (BKB) yang bertujuan untuk meningkatkan peranan orang tua (Ayah dan Ibu) serta anggota keluarga lainnya dalam mengusahakan sedini mungkin pembinaan tumbuh kembang anak balita sesuai dengan usia dan tahap kembang anak balita sesuai dengan usia dan tahap perkembangan yang harus dimiliki baik dalam aspek fisik kecerdasan, emosional, maupun sosial, agar dapat tumbuh dan berkembang menjadi anak yang sehat, cerdas, kreatif, maju mandiri dan berkualitas;

: bahwa untuk mewujudkan hal tersebut di huruf a dan b perlu ditetapkan dengan Keputusan Wali Nagari Koto Nan Duo IV Koto Hilie

Mengingat : Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1992 Tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 3475);

: Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);

- : Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 1994 tentang Penyelenggaraan Pembangunan Keluarga Sejahtera (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3553);
- : Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2005 Tentang Pedoman Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga dalam rangka meningkatkan dan mewujudkan tertib administrasi kependudukan
- : Undang-undang nomor 39 tahun 1995 tentang hak asasi manusia
- : Peraturan Daerah Sumatera Barat Nomor 2 tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pemerintah Nagari (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 2 Seri E);
- : Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Nagari yang telah diubah melalui peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 9 Tahun 2010 tentang perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Nagari.
- : Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 66 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Alokasi Dana Nagari yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017;
- : Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 49 2016 Tentang Kedudukan Susunan Organisasi ,Tugas Pokok, Fungsi, Tata Kerja dan Uraian Tugas Jabatan Struktural Dinas Pemberdayaan dan Desa Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana ;
- : Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 60 Tahun 2016 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun anggaran 2017
- : Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 69 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Nagari;
- : Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pembentukan Pemerintahan Nagari Koto Nan Duo IVKoto Hilie Kecamatan Batang Kapas
- : Peraturan Nagari Koto Nan Duo IVKoto Hilie Nomor 04 Tahun 2021 Tentang RPJM Nagari Koto Nan Duo IV Koto Hilie
- : Peraturan Nagari Koto Nan Duo IVKoto Hilie Nomor 05 Tahun

: Peraturan Nagari Koto Nan Duo IV Koto Hilie Nomor 06 Tahun
2021 Tentang APB Nagari Koto Nan Duo IV Koto Hilie

MEMUTUSKAN

Menetapkan

- Pertama : Mengangkat nama-nama yang tercantum dalam kolom 2 dengan jabatan sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini..
- Kedua : Segala biaya yang di akibat dari Keputusan ini di bebaskan kepada APB Nagari Koto Nan Duo IV Koto Hilie
- Kedua : Surat keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan pada keputusan ini akan diadakan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Anakan
Pada Tanggal : 15 Januari 2022

WALI NAGARI KOTO NAN DUO IV KOTO

HILIE



MAHARDICKA, SH

Tembusan Disampaikan Kepada Yth :

1. CAMAT Batang Kapas Dilimau Sundai ;-
2. BAMUS Nagari Koto Nan Duo IV Koto Hilie;-
3. Arsip ;-

LAMPIRAN : KEPUTUSAN WALI NAGARI KOTO NAN DUO IV KOTO HILIE
 NOMOR : 140/06/KPTS/WN-KTND/ I-2021
 TANGGAL : 15 Januari 2022
 TENTANG : PEMBENTUKAN PENGURUS BINA KELUARGA
 BALITA RESTU IBU

NO	N A M A	J A B A T A N	KADER KLP UMUR
1	2	3	4
1	MARLENI SITA	KETUA	0-1 TAHUN
2	YASNI ERNITA	SEKRETARIS	1-2 TAHUN
3	ENGLA RAMADANI	BENDAHARA	3-4 TAHUN
4	LENI .D	ANGGOTA	2-3 TAHUN
5	RIJA WARNIS	ANGGOTA	4-5 TAHUN
6			

Ditetapkan di : Anakan
 Pada Tanggal : Januari 2022

WALI NAGARI KOTO NAN DUO IV KOTO
 HILIE

